

MENGIKAT TALI KOMUNITAS MEMUTUS RANTAI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Danang Arif Darmawan

Yogyakarta: Media Wacana

2008, xvi + 106 halaman

Direview oleh: Sari Seftiani

Pada awalnya, buku ini merupakan sebuah laporan hasil penelitian, yang diberi judul *Mengikat Tali Komunitas, Memutus Rantai Kekerasan terhadap Perempuan*. Sesuai dengan judulnya, tema utama yang diangkat oleh penulis mengenai upaya masyarakat membangun suatu komunitas sebagai wadah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan dengan latar belakang kesetaraan gender. Penulis menentukan salah satu komunitas berbasis isu gender yang terdapat di Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta yang bernama Huma (Huria Maisya) sebagai objek penelitian.

Pertama kali melihat buku ini, bayangan yang muncul adalah isi buku akan penuh dengan permasalahan yang berkaitan dengan usaha memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesetaraan gender. Setelah membaca isi buku ini, penulis memilih untuk lebih menitikberatkan tulisannya pada mengikat tali komunitas, yaitu Huma, bukan pada kekerasan yang terjadi pada perempuan yang menjadi latar belakang berdirinya Community Based Crisis Center (CBCC) Huma.

Menurut pemaparan penulis, CBCC yang menjadi hakikat dari keberadaan Huma merupakan bentuk potensial dan alternatif dari keterpurukan berbagai macam pendekatan pembangunan yang dikenal selama ini. Peran tersebut harus didukung oleh dua faktor penting, yaitu partisipasi masyarakat dan berbasis pada hak-hak individu. Apabila dilihat dari kuantitas, Huma cukup berhasil dalam menggerakkan masyarakat, namun dari segi kualitas, hambatan budaya mempengaruhi eksistensi dan laju perkembangan Huma sebagai sebuah organisasi. Sehubungan dengan hal itu, penulis mencoba memahami lebih dalam mengenai gender sebagai konstruksi budaya masyarakat dan kekerasan menjadi salah satu konsekuensi dari konstruksi tersebut melalui Huma yang merupakan organisasi masyarakat yang berangkat dari isu gender.

Buku ini terdiri dari tiga bab, yang diawali dengan pemahaman konsep mengenai gender itu sendiri dan konstruksi yang terjadi di dalam masyarakat yang seringkali menimbulkan kekerasan, kemudian dilanjutkan dengan latar belakang munculnya gerakan perempuan (feminisme) dan masalah pemberdayaan perempuan di dalam masyarakat dalam Bab II. Sedangkan pada

Bab III, merupakan inti dari penelitian penulis dan tentu juga maksud dari penulisan buku, yaitu proses pembentukan sekaligus proses pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan dan eksistensi dari suatu komunitas dalam hal ini Huma yang mengangkat gender sebagai basis perjuangan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

MENGURAI LEBIH DALAM KONSEP GENDER

Isu gender sampai saat ini masih menjadi topik perbincangan hangat. Banyak diskusi maupun seminar mencoba untuk mengkaji lebih dalam mengenai isu tersebut. Menurut pemaparan penulis, membicarakan gender, lebih dari sekedar membicarakan laki-laki dan perempuan sebagai jenis kelamin, melainkan mencakup kesetaraan hak manusia dalam mengakses kesejahteraan maupun sumber-sumber kehidupan yang lain, yang terdiri dari masalah ekonomi, sosial, dan politik, yang menjadi pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (Halm. 1).

Dalam Bab I ini, memaparkan bahwa semakin lama, muncul suatu eksistensi perempuan ke ranah publik yang sekarang ini tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, akan tetapi juga sebagai penghasil rupiah (wanita karier). Maka dalam hal ini, perempuan pun bisa menjadi tulang punggung sebuah keluarga. Gender dapat juga didefinisikan sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Fakih, 2003:7). Dalam konstruksi sosial masyarakat, gender seringkali diartikan sebagai usaha perempuan untuk memperoleh posisi yang sama dengan laki-laki, padahal hal tersebut berbeda sama sekali. Isu ketidakadilan gender muncul sebagai aktualisasi dari perbedaan gender, dan bukan hanya perempuan saja, akan tetapi laki-laki pun bisa juga mengalami kerugian dari ketidakadilan gender itu sendiri. Adanya hegemoni terhadap salah satu jenis kelamin, baik laki-laki terhadap perempuan maupun sebaliknya menjadi indikator terjadinya ketidakadilan gender karena adanya proses pengaturan dari satu pihak ke pihak lain. Hal inilah yang menjadi isu utama di organisasi masyarakat Huma. Penulis dalam hal ini memberikan fakta berupa contoh kasus yang terjadi di masyarakat kelurahan Cokrodingratan dikarenakan hegemoni dari salah satu pihak di dalam rumah tangga.

Seperti yang dijabarkan penulis, budaya dan pola pikir masyarakat dalam hal ini ditengarai sebagai jawaban paling tepat terkait dengan proses terjadinya ketidakadilan gender adalah budaya patriarki yang mendominasi pemikiran masyarakat kebanyakan. Budaya patriarki diartikan sebagai budaya/pola pikir yang menempatkan laki-laki berkembang karena lebih unggul dibandingkan dengan perempuan. Budaya tersebut dapat dipengaruhi oleh agama, adat istiadat, dan lain-lain. Selain itu, pola pikir perempuan dalam masyarakat pun masih terpenjara oleh kultural yang ada. Kebanyakan dari mereka masih berkuat

pada pola pikir bahwa perempuan lebih baik apabila aktif di rumah tangga saja. Berangkat dari anggapan bahwa perempuan merupakan subordinat laki-laki, dan ditambah dengan struktur kekuasaan yang turut andil dalam menciptakan mekanisme untuk mengantarkan patriarki dalam posisi yang lebih kuat, maka Huma dalam hal ini mencoba untuk melakukan pemberdayaan dan tidak terpenjara oleh konstruksi budaya yang selama ini terjadi.

MUNCULNYA GERAKAN PEREMPUAN

Berawal dari ketidakadilan gender yang sering terjadi di masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik, maka muncul gerakan perempuan (feminisme). Dalam Bab II, penulis lebih banyak menjelaskan gerakan-gerakan perempuan sebagai konsekuensi dari ketidakadilan gender yang terjadi di dalam masyarakat, salah satunya dengan berdirinya Huma di wilayah Cokrodingratan. Menurut penulis, konsep latar belakang terjadinya gerakan perempuan di masyarakat dapat digolongkan berdasarkan paradigma sosial, yaitu fungsionalisme dan konflik. Konsep keseimbangan dalam paradigma sosial fungsionalisme merupakan sesuatu yang penting dalam masyarakat, sebuah sistem yang secara tidak langsung menempatkan perempuan sebagai salah satu anggota masyarakat sebagai bagian yang harus mendapatkan posisi yang sama dengan individu lainnya. Paradigma ini diyakini oleh golongan feminisme liberal. Dalam hal ini, penulis mengambil pengertian mengenai feminisme liberal sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Mansour Fakih, bahwa asumsi dasar feminisme liberal berakar pada pandangan bahwa kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*) berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik (Fakih, 2003:81).

Sedangkan menurut paradigma konflik, didasari pada konflik kepentingan antara laki-laki dengan perempuan menjadi jalan dalam usaha merebut kekuasaan/menciptakan keadilan. Aliran yang termasuk adalah feminisme radikal, marxis, dan sosial. Pada dasarnya kedua paradigma sosial yang membagi feminisme yang diungkapkan penulis tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai kesetaraan gender di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang menjadi tantangannya sekarang adalah feminisme dihadapkan pada budaya dan sikap mental masyarakat yang sudah sejak lama terbentuk. Dalam konteks komunitas Huma, penulis tidak memberikan penjelasan paradigma sosial apa yang dianut oleh Huma, apakah Huma hanya sebatas komunitas atau organisasi masyarakat semata ataukah Huma sudah memiliki ideologi sendiri dalam menyikapi isu gender ini? Di sisi lain, apakah Huma sudah dapat dikategorikan sebagai gerakan perempuan padahal Huma pada awal kemunculannya merupakan perwujudan dari program Bappeda? Hal inilah yang belum banyak dijelaskan oleh penulis. Penulis hanya sekedar menjabarkan mengenai konsep feminisme, akan tetapi

belum mengkaitkan sepenuhnya dengan komunitas Huma yang menjadi fokus penelitiannya. Sebaiknya penulis melakukan perbandingan antara teori yang ada dengan kondisi nyata yang terjadi di Huma.

MENGIKAT TALI KOMUNITAS (HUMA)

Setelah sebelumnya penulis menjabarkan terlebih dahulu mengenai konsep gender dan latar belakang munculnya gerakan perempuan, pada Bab III ini penulis memaparkan hasil dari penelitiannya yang fokus pada salah satu komunitas (Huma) di dalam masyarakat yang mengangkat isu gender sebagai upaya untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan. Dalam penelitian, penulis hanya melakukan studi dalam rangka penulisan buku yang membahas tentang kekerasan yang ditangani oleh Huma yang berangkat dari tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa perempuan, istri, dari pasangannya, yaitu suami. Sehingga tidak diketahui apakah Huma benar-benar hanya menangani permasalahan yang berkaitan dengan KDRT ataukah juga melihat dan menangani permasalahan lainnya yang berkaitan dengan isu gender, seperti akses perempuan dalam pemerintahan di lingkungan sekitar, ataupun kontrol terhadap sumber daya, dan lain sebagainya melihat visi dari organisasi Huma adalah terciptanya kondisi masyarakat sosial yang berkeadilan gender dan peduli pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan (hlm. 62).

Kelurahan Cokrodingratan dipilih Penulis sebagai wilayah berdirinya Huma dengan berbagai alasan. Kelurahan ini merupakan sebuah wilayah yang secara geografis dan demografis sangat rentan terhadap terjadinya KDRT. Wilayah Cokrodingratan berada di pusat kota dengan jumlah penduduk yang cukup padat dengan sebagian besar pendatang di dalamnya yang dapat memicu terjadinya KDRT (hlm. 48). Huma dalam hal ini, fokus pada kekerasan dalam rumah tangga yang muncul tidak hanya dilihat dari kekerasan yang diterima perempuan dalam bentuk fisik seperti penganiayaan, namun juga menyentuh bentuk kekerasan psikis, seperti umpatan, makian yang diterima istri. Demikian juga bentuk-bentuk “pemeriksaan” dalam rumah tangga juga menjadi salah satu kekerasan yang menjadi perhatian Huma. Meski secara sosial perkawinan berarti pelegalan terhadap hubungan intim antara suami istri, namun di dalamnya harus dilakukan atas dasar keinginan berdua, bukan atas dasar pemaksaan yang mengakibatkan kerugian baik secara fisik maupun mental dari salah satu pihak.

Kemudian, dalam pelaksanaan programnya, Huma didampingi sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa WCC yang berperan memberikan pendampingan, baik dari segi penguatan pengetahuan isu gender di masyarakat maupun teknis mengelola sebuah *crisis center*. Berangkat dari sebuah program yang digagas oleh pemerintah, Huma berdiri melalui serangkaian

komunikasi melalui organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat yang secara langsung berada di bawah garis koordinasi pemerintah, seperti RT, RW, PKK, posyandu, dan lain-lain. Karena bersinggungan dengan isu perempuan, PKK merupakan kelompok masyarakat yang ditunjuk sebagai sarana bagi masuknya Huma (atau Paguyuban Cokrodiningratan pada awal berdirinya) ke dalam masyarakat. Anggota PKK, yang semuanya adalah perempuan, dipilih karena diharapkan mampu menjadi agen-agen perubahan dalam memasukkan ide-ide kesetaraan gender yang dibangun melalui serangkaian diskusi dan pelatihan.

Selanjutnya, dalam kesimpulan hasil penelitian, penulis juga menyebutkan bahwa dalam kegiatannya, Huma tidak membatasi diri hanya pada kasus penanggulangan KDRT, melainkan juga menyentuh upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat (hlm. 84), akan tetapi lagi-lagi Penulis belum banyak menjelaskan mengenai hal tersebut. Selain itu, dalam contoh kasus yang diambil dari hasil wawancara penulis dengan salah satu konselor dari Huma (hlm. 66), apakah saran yang dikeluarkan oleh konselor Huma sudah benar-benar dalam konteks kesetaraan gender? Padahal dalam wawancara tersebut jelas terlihat perlakuan tidak adil yang diterima oleh ibu rumah tangga yang mengadukan nasibnya kepada Huma, yaitu suami yang berselingkuh, tidak bekerja, dan hanya meminta pada istrinya, akan tetapi ibu tersebut memilih untuk tidak berpisah dikarenakan takut akan stigma janda di dalam masyarakat. Apakah Huma dalam hal ini hanya memberikan saran untuk sekedar menjaga keutuhan rumah tangga semata ataukah juga melakukan pemberdayaan terhadap ibu tersebut untuk dapat lebih berdaya dan berani di dalam masyarakat daripada harus menerima perlakuan yang tidak adil dari pasangannya? Apakah konselor dari Huma sudah benar-benar paham akan kesetaraan gender dan terlatih dalam menghadapi permasalahan KDRT? Lalu, bagaimana peran Rifka Annisa yang memberikan pendampingan untuk Huma dalam hal ini? Apa yang mendasari seorang konselor dipercaya untuk memberikan pendampingan? Hal tersebut pun tidak dijelaskan oleh penulis.

Huma pada awal pendiriannya memang berangkat dari kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga di wilayah Cokrodiningratan, akan tetapi, penulis tidak banyak memberikan contoh kasus yang terjadi di wilayah Huma. Hanya beberapa kasus saja yang diangkat, sehingga eksistensi atau kegiatan yang dilakukan Huma sehari-hari tidak terlalu terlihat signifikan. Pada saat membaca buku ini, penulis terkesan ingin menyuguhkan gambaran isi buku secara sistematis, akan tetapi kesan yang diterima seperti membaca sebuah laporan hasil penelitian. Berawal dari latar belakang, landasan teori, hasil penelitian dan di akhir penulis memberikan kesimpulan. Sebaiknya penulis lebih menitikberatkan pada eksistensi dan sepak terjang Huma di masyarakat dalam memerangi tindak

kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, sehingga tujuan dari berdirinya Huma dapat lebih tersampaikan secara mendetail.

Namun secara umum, buku ini dapat dijadikan rujukan bagi para peneliti dan praktisi yang melakukan kegiatan penelitian yang berbasis gender. Selain itu, buku ini juga dapat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam mengenai kesetaraan gender. Akhir kata, munculnya buku ini dapat menjadi tambahan khasanah pengetahuan dan pemahaman mengenai pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Fakih, Mansour. 2003. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.